



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 388 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA *BANTUL CREATIVE EXPO 2025*

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dan partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi, diperlukan media edukasi berupa acara pameran terbuka untuk umum berupa *Bantul Creative Expo 2025*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara *Bantul Creative Expo 2025*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA *BANTUL CREATIVE EXPO 2025*.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara *Bantul Creative Expo 2025* dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pembina bertugas menetapkan arah kebijakan umum perihal penyelenggaraan *Bantul Creative Expo 2025* dan bertanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan *Bantul Creative Expo 2025*;

- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan teknis perihal penyelenggaraan *Bantul Creative Expo 2025*;
- c. Wakil Penanggung Jawab bertugas membantu penanggung jawab dalam memberikan arah kebijakan teknis perihal penyelenggaraan *Bantul Creative Expo 2025*;
- d. Ketua bertugas:
 - 1. mengoordinasikan semua kegiatan kepanitiaan;
 - 2. menetapkan kebijakan operasional kepanitiaan; dan
 - 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan *Bantul Creative Expo 2025*.
- e. Wakil Ketua bertugas membantu semua ketugasan Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan *Bantul Creative Expo 2025*;
- f. Sekretaris bertugas membantu seluruh ketugasan Ketua dan Wakil Ketua dalam bidang pengadministrasian umum;
- g. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang yang digunakan dalam kegiatan *Bantul Creative Expo 2025* serta membuat laporan keuangan hasil pelaksanaan kegiatan *Bantul Creative Expo 2025*;
- h. Wakil Bendahara bertugas membantu bendahara dalam pelaksanaan kegiatan *Bantul Creative Expo 2025*;
- i. Seksi Acara dan Kesenian bertugas:
 - 1. mengoordinasikan rangkaian acara seremonial pembukaaan dan penutupan pameran;
 - 2. menyiapkan personel dan tata naskah pelaksanaan seremonial pembukaan dan penutupan;
 - 3. mengonfirmasi pejabat/tamu undangan yang akan hadir;
 - 4. melayani pejabat dan tamu undangan selama dan setelah *Bantul Creative Expo 2025*;
 - 5. merencanakan jadwal dan pengisi kesenian selama berlangsungnya *Bantul Creative Expo 2025*; dan

6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pentas kesenian.
- j. Seksi Usaha dan Hubungan Masyarakat bertugas:
 1. mengoordinasikan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pameran *Bantul Creative Expo 2025* ;
 2. mengirimkan surat undangan pembukaan dan penutupan *Bantul Creative Expo 2025*;
 3. membagikan atribut *Bantul Creative Expo 2025*; dan
 4. mengoordinasikan hal-hal terkait dengan distribusi persuratan dan komunikasi dengan pihak lain.
- k. Seksi Keamanan dan Ketertiban bertugas:
 1. menjaga ketertiban dan keamanan *Bantul Creative Expo 2025*;
 2. mengoordinasikan penempatan petugas keamanan, pengaturan pos keamanan, dan jadwal piket keamanan;
 3. mengatur arus lalu lintas kawasan Pasar Seni Gabusan; dan
 4. mengatur parkir kendaraan bagi peserta dan pengunjung *Bantul Creative Expo 2025*.
- l. Seksi Pameran bertugas:
 1. mengoordinasikan peserta pameran dan mendampingi peserta dalam menyiapkan *stand*;
 2. membuat laporan seluruh transaksi yang ada di *Bantul Creative Expo 2025*;
 3. melaksanakan lomba *stand*; dan
 4. mengoordinasikan operasional menara siar.
- m. Seksi Tempat, Perlengkapan, dan Logistik bertugas:
 1. mengatur rencana tata ruang pameran, tenda partisi, podium panggung, gapura serta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama pelaksanaan *Bantul Creative Expo 2025*;
 2. mempersiapkan keperluan makan dan/atau minum pada rapat dan logistik lainnya selama pelaksanaan *Bantul Creative Expo 2025*;
 3. memasang umbul-umbul di lokasi pelaksanaan *Bantul Creative Expo 2025*; dan

4. menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk acara pembukaan dan penutupan.
- n. Seksi Publikasi dan Dokumentasi bertugas:
1. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program publikasi meliputi alat, media, jumpa pers, dan *leaflet*;
 2. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program promosi meliputi alat, media, jumpa pers, dan *leaflet*;
 3. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan program dokumentasi meliputi alat, media, jumpa pers, dan *leaflet*; dan
 4. membuat laporan dokumentasi *Bantul Creative Expo 2025*.
- o. Seksi Among Tamu bertugas:
1. mengoordinasikan penerimaan tamu;
 2. mengoordinasikan penempatan tamu yang masuk ke ruang transit;
 3. mengoordinasikan pengisian buku tamu; dan
 4. mengoordinasikan pembagian suvenir pada saat pembukaan dan penutupan *Bantul Creative Expo 2025*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 388 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PENYELENGGARA BANTUL
CREATIVE EXPO 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 4. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Penanggung Jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretaris	dan Perdagangan Kabupaten Bantul Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Harun Al Rosyid 2. Yudha Sutikna, S.E.
7.	Bendahara	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Bendahara	Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
9.	Seksi Acara dan Kesenian Koordinator	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
10.	Anggota	1. Kepala Subbagian Protokol Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Bayu Kuntani 2. Nursani Budiarti, S.IP., M.I.P. 3. Gardana Purnama, S.T. 4. Bagus Jati Kuncoro, S.Kom.
	Seksi Usaha dan Hubungan Masyarakat Koordinator	Kepala Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Anggota	Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Septari Nursetiyani, S.E., M.Sc. 2. Edi Purwanto 3. Endro Priyanta 4. Dendy Syah Pradana, S.M. 5. Firman Maulana 6. Sukamto 7. Bisri Musthofa 8. Novan Mahendra
	Seksi Keamanan dan Ketertiban Koordinator Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 7 (tujuh) orang 3. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 8 (delapan) orang 4. Unsur Komando Distrik Militer 0729/Bantul yang ditunjuk sebanyak 8 (delapan) orang 5. Unsur Kapanewon Sewon yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Seksi Pameran Koordinator	ditunjuk sebanyak 8 (delapan) orang 7. Unsur Paksikaton Bantul yang ditunjuk sebanyak 7 (tujuh) orang 8. Unsur Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon yang ditunjuk sebanyak 7 (tujuh) orang 9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Eko Budiyanto 2. Edi Purwanto 3. Novan Mahendra 4. Bagus Jati Kuncoro 5. Wiwit Dananto, S.TP 6. Doni Nur Laksono 7. Adlan Yuswanto 8. Lukas Yudi 9. Wagimin 10. Muh. Irwan Nurwijaya 11. Aditya Wahyu P. G.
	Anggota	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Sri Rusminiwati, S.IP., M.AP 2. Rama Trisuladana, S.T., M.M. 3. Utami Dewi R., S.E., M.M. 4. Heri Saptono, S.T. 5. Ariza Nur Abdillah, S.T. 6. Febiyanti, A.Md.Kom. 7. Dendy Syah Pradana, S.M. 8. Sugeng Riyanto 9. Bagus Jati Kuncoro 10. Wafiatur Rosidah

[illegible]

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	<p>Seksi Publikasi, dan Dokumentasi Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Febiyanti, A.Md</p> <p>2. Harno Priyatno, A.Md.</p> <p>3. Bagus Jati Kuncoro, S.Kom.</p> <p>4. Bisri Musthofa</p> <p>5. Putri Perwirasari</p> <p>6. Sujatmika</p> <p>7. Fitri Umi Rosida</p>
15.	<p>Seksi Among Tamu Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala UPTD Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,</p>	<p>1. Siti Cholifah, S.IP</p> <p>2. Septari Nursetiyani, S.E., M.Sc.</p> <p>3. Rama Trisuladana, S.T., M.M.</p> <p>4. Sri Rusminiwati, S.IP., M.AP</p>

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	5. Utami Dewi R., S.E., M.M. 6. Nursani Budiarti, S.IP., M.I.P. 7. Parjilah, S.E. 8. Heri Saptono, S.T. 9. Zuhriyatun Nurhandayani, S.P. 10. Gardana Purnama, S.T. 11. Febiyanti, A.Md. 12. Farida Agustin R. P. 13. Rizky Fajar Audi, S.P.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH